

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Bullying, atau yang lebih dikenal sebagai perundungan, adalah fenomena yang umum terjadi di seluruh penjuru negeri, termasuk Indonesia. Peristiwa ini sering kali melibatkan anak-anak usia sekolah, dan hingga kini, praktik perundungan masih banyak ditemukan di lembaga formal seperti sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Bahkan di tingkat universitas pun, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, perundungan masih terjadi. Para pelaku dan korban sering kali merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan, sehingga bisa dipastikan bahwa pelaku telah mendapatkan cukup pendidikan untuk memahami bahwa *bullying* dapat berdampak negatif bagi korban. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa pelaku yang telah mendapatkan pendidikan formal, baik dari orang tua maupun lembaga pendidikan, tetap melakukan tindakan perundungan. Seharusnya mereka mampu mempertimbangkan kembali apakah perilaku tersebut dapat dibenarkan dan memahami dampak buruk yang ditimbulkannya pada korban.¹

¹<https://media.neliti.com/media/publications/56515-perlindungan-hukum-terhadap-korban-dan-p-81ad7739.pdf>

Perundungan adalah tindakan menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti individu atau kelompok, dengan perilaku yang mengintimidasi, menyakiti dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kata "*bully*" berasal dari bahasa Inggris, dan mungkin masih ada orang yang belum sepenuhnya memahami bahwa dalam bahasa Indonesia, "*bully*" diterjemahkan sebagai "runding." Oleh karena itu, "*bully*" berarti "runding," sedangkan "*bullying*" berarti "perundungan."

Perundungan sering kali muncul sebagai upaya untuk memaksa atau sebagai usaha untuk menyebabkan kerugian fisik atau psikologis kepada seseorang yang dipandang pelaku sebagai "lebih lemah" dan yang mereka anggap "lebih kuat." Korban *bullying* dapat mengalami efek yang sangat negatif, seperti tekanan psikologis dan bahkan trauma yang berkepanjangan. Korban sering merasakan berbagai perasaan tidak menyenangkan, termasuk tekanan, kemarahan, rasa malu, kebencian, frustrasi, dan keputusasaan, tetapi mereka kadang-kadang merasa sulit untuk menghadapinya.

Dalam Surat Al-Hujurat ayat 11, dijelaskan mengenai larangan menghina dan mengejek sesama saudara muslim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah sekelompok laki-laki merendahkan kelompok lain, karena bisa jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Demikian pula, janganlah sekelompok perempuan merendahkan kelompok lainnya, karena mungkin yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah kalian saling mencela atau memanggil dengan julukan yang menghina. Seburuk-buruk panggilan adalah yang merendahkan setelah seseorang beriman. Dan siapa pun yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Coloroso menegaskan bahwa perundungan selalu ditandai oleh ketidakseimbangan kekuasaan, tujuan jahat, intimidasi, dan penguntitan. Perundungan dijelaskan oleh Smith dan Thompson sebagai sekumpulan tindakan sengaja yang melukai sasaran secara fisik dan psikologis. Dapat disimpulkan bahwa si pengganggu menargetkan korban dengan kesadaran dan tujuan, tanpa memperhatikan kebutuhan korban.

Fakhruddin Al-Razi menggambarkan *‘l-lamz*” (memfitnah seseorang) sebagai "menyebutkan kekurangan atau kesalahan seseorang di depan orang lain," yang membuat korban merasa terluka dan malu.² Meskipun itu sebenarnya berkaitan dengan orang lain, Allah menjelaskan larangan *lamz* terhadap diri sendiri. (*talmizu anfusakum*). Istilah *anfusakum* berarti "persaudaraan," yang

² <https://www.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/89etika-sosial-dalam-Islam>

menunjukkan bahwa kita semua adalah anggota dari keluarga manusia yang sama dan bahwa kita berbagi rasa sakit saudara-saudara kita. Kata dasar *nabaza-yanbizu-nabzan*, yang berarti memberikan julukan dengan tujuan merendahkan atau menghina, adalah sumber dari kata *tanabazu*. *Anbaz* adalah bentuk jamak. Dalam *Tanabazu*, dua orang saling bertukar julukan yang merendahkan satu sama lain. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan pemberian gelar yang tidak menguntungkan, mirip dengan *al-lamz* yang merupakan kata lain untuk kritik. Perbedaannya adalah bahwa *tanabuz* dilakukan di depan orang yang dihina secara terbuka, sedangkan *al-lamz* dapat dilakukan dengan pengetahuan mereka.³

Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dengan memberikan hak orang tua kepada anak di bawah umur. Merupakan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan membimbing anak-anak mereka serta memastikan keselamatan mereka. Kebutuhan akan perlindungan anak semakin meningkat seiring dengan kemajuan dan perubahan zaman, jadi wajar jika kita harus lebih mempertimbangkan hak-hak anak. Setelah semua, itu akan tergantung pada mereka untuk memutuskan apakah

³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, 408-409

kebijakan perlindungan anak diterapkan secara efektif di masa depan. Kementerian yang bertanggung jawab atas isu-isu pemerintah terkait perlindungan anak diharuskan untuk menerapkan kerangka kerja lintas sektor dengan organisasi-organisasi terkait.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2, negara dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi anak-anak apabila orang tua atau rumah tangga tidak mampu melakukannya. Saat melakukannya, mereka harus mematuhi semua aturan dan regulasi yang relevan. Menurut Pasal 20 undang-undang yang sama, adalah tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan pemerintah federal, serta masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, untuk melaksanakan perlindungan anak.⁵

Dalam bahasa Inggris, kekerasan terhadap anak disebut *child abuse*. *Child abuse* mencakup semua bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atau memiliki kuasa atas anak tersebut, seperti orang tua, keluarga dekat, atau guru. Selain itu, istilah lain yang digunakan adalah *child maltreatment* atau *child violence*. WHO

⁴ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 73A

⁵ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20.

menggunakan istilah *child maltreatment* untuk menggambarkan kekerasan terhadap anak. Menurut WHO, penganiayaan anak adalah segala bentuk penyalahgunaan atau penelantaran terhadap individu di bawah usia 18 tahun, termasuk kekerasan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, pengabaian, kelalaian, atau eksploitasi komersial maupun bentuk eksploitasi lainnya. Hal ini berpotensi atau secara nyata membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, dan martabat anak, dalam konteks hubungan antara anak dan pengasuhnya.⁶

Di dalam Pasal 1 Ayat 15a di dalam UU No.35 Tahun 2014 bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁷

Anak-anak memiliki tempat istimewa dalam Islam, itulah sebabnya beberapa karya sastra Islam sering mengeksplorasi dan memfokuskan perhatian pada mereka. Seperti yang dinyatakan dalam

⁶World Health Organization (2017).WHO,Retrieved from Violence Info-Child Maltreatment Website: <https://apps.who.int/violence-info/child-maltreatment>

⁷ Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15a.

Pasal 2 Konvensi tentang Hak Anak, atau UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), "Hak anak berlaku untuk semua anak tanpa pengecualian." Sangat penting untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, termasuk yang berasal dari sikap atau perilaku orang tua atau anggota keluarga lainnya.⁸

Pada tahun 2023 menurut Pak Tb. Suherman selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, bahwa diketahui jumlah kasus *bullying* di Kota Serang dikalangan pelajar sebanyak 72 kasus, terjadi *bullying* disebabkan adanya pengaruh pergaulan yang tidak baik, sehingga mengakibatkan mental psikis para murid terganggu, dan korban *bullying* tersebut memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Kemudian pada Tahun 2024 Pak Tb. Suherman mengatakan jumlah anak yang putus sekolah sebanyak 1.752 kasus, jumlah anak yang putus sekolah tersebar di enam kecamatan yaitu Cipocok Jaya sebanyak 98 orang, Serang 476 orang, Walantaka 346 orang, Kasemen 389 orang, Curug 144 orang, dan yang terakhir Taktakan 299 orang. Jadi totalnya 1.752 orang. Faktor

⁸ Unicef Indonesia, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak", (diakses pada 12 Februari 2024, Pukul: 13.00), <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

penyebabnya ada 3 yaitu: 1). Faktor kemiskinan, 2). *Bullying*, 3). Kekerasan Psikis. Dan terjadi paling banyak pada jenjang SMP.⁹

Dari uraian diatas peneliti merumuskan judul skripsi ini yang berjudul “ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN ANAK” (STUDI KASUS DI DP3AKB KOTA SERANG).

B. Fokus Penelitian

Pada pembahasan suatu karya tulis ini penulis hanya memfokuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Analisis Fiqih Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Anak (Studi Kasus Di DP3AKB KOTA SERANG).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban perundungan anak?
2. Bagaimana hukum negara dan hukum fiqih siyasah dusturiyah dalam perlindungan anak korban perundungan?

⁹ Banten Intens, “Waduh ada 1.752 Anak Putus Sekolah Di Kota Serang, 16 Juli 2024, (Kamis, 15 Agustus 2024, Pukul: 19.41), <https://bantenintens.co.id/2024/07/16/waduh-ada-1-752-anak-putus-sekolah-di-kota-serang/>.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui :

- a. Perlindungan hukum terhadap kekerasan anak perundungan di Kota Serang.
- b. Penyebab maraknya kekerasan anak perundungan di Kota Serang.
- c. Upaya pencegahan dari kekerasan anak perundungan di Kota Serang

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian diatas tercapai, maka penelitian ini akan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah (HTN). Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian di bidang terkait. kontribusi yang signifikan terhadap harta karun ilmiah dan wawasan ilmu di Fakultas Syariah dan Khususnya Jurusan Hukum Tata Negara

dan masyarakat pada umumnya tentang kekerasan perundungan pada anak.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan luas kepada masyarakat, agar mengetahui bahwa perilaku perundungan baik dari pihak pelaku atau korban, harus tetap diberikan hak atas perbuatan yang dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah melakukan kajian literatur terhadap sejumlah karya yang bertemakan kekerasan terhadap anak berdasarkan fiqh siyasah, penulis menggali berbagai kajian selara terhadap judul penulis, yakni:

Tabel 1.1.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

N O	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cut Isra Salamah/UI	Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang	Persamaan peneliti dan	Perbedaan peneliti lebih

	N Sumatera Utara 2023	Perlindungan Hukum Terhadap kekerasan Anak (studi kasus perundungan/bullyi ng di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan).	penulis yaitu membahas fiqih siyarah tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak.	fokus ke perlindungan hukum terhadap kekerasan anak kota medan, sedangkan penulis lebih fokus ke penanganan perundungan di kota serang.
2.	Fajrul Umar Hidayat /UIN Suska Riau 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari kekerasan fisik dan Non-Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan	Persamaan peneliti dan penulis yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi anak korban bullying perspektif	Perbedaan peneliti fokus terhadap perspektif UU No.35 Tahun 2014, serta faktor yang mengakibatkan an tidal berjalannya Pasal 54 UU No.35 tahun

		Anak.	UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.	2014 sedangkan penulis lebih fokus ke mengatasi pencegahan perundungan.
3	Melinda Sopiani/ UNILA 2018	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Social.	Persamaan peneliti dan penulis yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban bullying, dan faktor penghambat perlindungan bullying .	Perbedaan nya, peneliti lebih fokus membahas tentang analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di media sosial, sedangkan penulis lebih fokus membahas hak-hak anak, dampak kekerasan terhadap anak

				dan faktor-faktor penyebab perundungan.
4.	Silvy Oktavia Kurnia/ UIN SMH BANTEN 2024	Perlindungan Hukum Terhadap,Anak Korban Bullying (Analisis UU No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak).	Persamaan peneliti dan penulis yaitu membahas tentang tindak kekerasan bullying terhadap anak dari perspektif hukum Islam.	Perbedaan nya, peneliti fokus terhadap perlindungan hukum berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia, serta fokus kepada hukum Islam dan HAM tidak dengan hukum positif, sedangkan penulis lebih fokus ke penanganan

				anak perundungan menurut hukum positif dan hukum negara.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Perundang-undangan mengenai *bullying* diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait, yaitu Pasal 76C. Aturan ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menghasut, melaksanakan, mengarahkan, atau berpartisipasi dalam tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, perlindungan anak mencakup semua langkah yang diambil untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 15, menyatakan bahwa Perlindungan Khusus adalah jenis perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dalam keadaan tertentu untuk

¹⁰ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2

memberikan rasa aman terhadap bahaya yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka saat tumbuh dan berkembang. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, perawatan, dan kesejahteraan anak-anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau individu lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 23, ayat 1. Selain itu, Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, pemerintah telah melaksanakan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Menurut Fiqh Siyasah perlindungan hukum pada kekerasan anak, Fiqh Siyasah berperan dalam implementasi kebijakan perlindungan hukum khususnya di kota Serang agar tercipta kepentingan yang tidak bertentangan dengan landasan agama atau hukum Islam.

Dalam hal ini kajian fiqh Siyasah termasuk dalam siyasah dusturiyyah yang membahas masalah hukum negara. Disebutkan Abdul Wahhab Khallaf siyasah menjadi perjanjian dibentuk demi

menjaga kemanfaatan, kepentingan dan mengatur keadaan. Disederhanakan Siyasa Dusturiyah bagian dari Fiqih siyasah yang mengkaji perkara hukum negara supaya selaras dengan agama. Dengan maksud mengikut konstitusi merujuk syariah yang dibilang pada Al-Qur'an dan ditafsirkan pada sabda Nabi SAW, baik dalam hal iman, ibadah, agama, muamalah dan banyak hubungan lainnya.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif. metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis dan menelaah hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang secara langsung diberikan atau diambil oleh seorang penulis. Teknik

¹¹Yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi, h. 54 (di akses pada 24 September 2024 Pukul: 09.42).

¹²I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019), h.142-143

pengumpulan data sumber primer di lakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Metode Wawancara

Teknik ini akan mengumpulkan data secara langsung dengan pihak-pihak terkait supaya penelitian lebih terarah dan tepat sasaran, dan penulis juga dapat mengetahui jumlah kasus kekerasan yang ada di Kota Serang. Penulis wawancara dengan dr.Henna Ketua Tim Khusus Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kantor DP3AKB Kota Serang. Dan Penulis mendapatkan jumlah data kasus kekerasan perundungan di Kota Serang.

c. Metode Observasi

Proses pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan keadaan atau tindakan objek yang menjadi sasaran disebut pengamatan. Pendekatan observasi adalah pengamatan dan dokumentasi yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam pengertian yang lebih komprehensif, pengamatan mencakup baik pengamatan langsung maupun tidak langsung. Sebagai hasilnya, metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung

terhadap keadaan atau peristiwa di lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari observasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyak nya kasus kekerasan terhadap anak di kota Serang, terutama kasus perundungan yang terjadi di Sekolah
- 2) Masih banyak masyarakat kurang nya kesadaran terhadap perlindungan anak.
- 3) Masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus perundungan ke DP3AKB Kota Serang.

d. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan pencarian, penelusuran, dan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Tulisan, karya seni, karya berskala besar, arsip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan foto-foto acara adalah beberapa jenis dokumen yang dapat digunakan. Informasi yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara dilengkapi dengan pendekatan dokumentasi. Latar belakang yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dapat ditemukan

dalam dokumen-dokumen yang digunakan.¹³ Penulis selama penelitian menggunakan metode dokumentasi dalam berbentuk surat, laporan kasus, dan foto bersama Tim DP3AKB Kota Serang. Laporan kasus berupa berbentuk tabel.

e. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan baik dari buku-buku, jurnal, artikel dan media lainnya dengan tujuan untuk melengkapi data agar menghasilkan penelitian yang akurat dan benar.

f. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan penulis dengan mengamati dan menganalisis kondisi objektif terkait permasalahan pelaksanaan tentang Analisis Fiqih Siyash Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Anak (Studi Kasus Di DP3AKB Kota Serang).

¹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana,2011j, Cet.5, h. 124-125, (diakses pada 24 September 2024 Pukul: 09.56).

3. Teknik Analisis Data

Setelah penulis berhasil untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, data tersebut dikelompokkan untuk dianalisis. Penelitian Kualitatif dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis berupa uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

4. Teknik Penulisan

Penulis berpedoman teknik Penulisan ini merujuk pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang mendeskripsikan pada penelitian ini di bagi 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN ANAK

Pada bab ini, peneliti menguraikan definisi perlindungan hukum, konsep kekerasan, berbagai bentuk kekerasan dalam kasus perundungan anak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan, dampak kekerasan fisik terhadap anak, hak-hak anak, sistem perlindungan anak, serta konsep fiqih siyasah.

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG

Bab ini membahas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang mencakup: Sejarah Singkat DP3AKB, Letak Geografis, Gambaran Demografis, Profil DP3AKB Kota Serang, Visi & Misi, struktur pemerintahan, tugas dan fungsi, program DP3AKB, serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKB Kota Serang. Bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran dalam mewujudkan DP3AKB sebagai lembaga pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV HUKUM NEGARA DAN HUKUM FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian terkait Analisis Fiqih Siyasah terhadap perlindungan hukum dalam kasus kekerasan anak di Kota Serang. Di dalamnya dibahas penyebab terjadinya perundungan, bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak, analisis Fiqih Siyasah dalam kasus kekerasan pada anak, serta proses penanganan kekerasan terhadap anak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari pembahasan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan anak melalui perspektif Fiqih Siyasah.